



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0257/Pdt.G/2011/PA.Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

S binti J, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Pahlawan 12 RT.008 RW.001 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

MELAWAN :

L bin D, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di jalan Pahlawan 12 RT.008 RW.002 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

¹
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor: 0257/Pdt.G/2011/PA.Pkp.
tanggal 06 Juli 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara
Nomor : 0257/Pdt.G/2011/PA.Pkp. tanggal 06 Juli 2011
dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 15 April 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/17/IV/2000 tanggal 15 April 2000, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di jalan Pelawan 12 RT/RW 008/002 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Pangkalpinang selama 11 (sebelas) tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama:
 - a. F, umur 9 tahun;
 - b. S, umur 3 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 6 (enam) tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
4. Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah:



- Tergugat, tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;

Paragraf 2 dari 9 Putusan Nomor: 0257/Pdt. G 2017/PA. Pkp.

- Tergugat, berlaku kasar tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir akhir tahun 2009 dikarenakan Penggugat meminta uang kepada Tergugat tanpa alasan yang jelas langsung marah-marah dan memukul Penggugat;

8. Bahwa, sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah tangga lagi yang lamanya kurang lebih 6 (enam) bulan;

9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:



Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor: 0257/Pdt, G/2011/PA.Pkp.
Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* dari Tergugat (L bin D) terhadap Penggugat (S binti J) dengan membayar *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak yang berperkara baik di dalam sidang maupun mediasi di luar sidang dengan mediator nama Drs. Herman Supriyadi Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 15 April 2000;

bahwa Tergugat dan Penggugat telah mempunyai dua orang anak;

bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak akhir tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena sejak itu Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor: 0257/Pdt. G/2011/PA. Pkp.

bahwa terakhir terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat minta uang, karena Tergugat emosi lalu memukul Penggugat;

bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah enam bulan terakhir tidak lagi tinggal dalam satu rumah;

bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu:

Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1971044706840000 atas nama Suzana yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 21 April 2006 yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/17/IV/2000 tanggal 25 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan membenarkan adanya surat-surat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

Nama : A bin A, Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara jauh Penggugat;

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam



keadaan rukun akan tetapi pada akhir tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sejak itu tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan lalu;

bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat;

bahwa Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bekerja sendiri;

bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Nama : M binti M, Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Penggugat;

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun akan tetapi pada akhir tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sejak itu tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

bahwa Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 6 bulan lalu sudah berpisah tempat tinggal;

bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat;

bahwa Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bekerja sendiri;

bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak



Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor: 0257/Pdt. G/2011/PA. Pkp.

keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh*;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara baik di dalam persidangan maupun mediasi di luar persidangan dengan mediator nama Drs. Herman Supriyadi Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang



Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor: 0257/Pdt. G/2011/PA. Pkp.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 April 2000; hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan pula berdasarkan bukti P.2 terbukti sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun dan puncaknya terjadi pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya dan selama itu Tergugat sudah tidak peduli dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagaimana tertulis dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil nama A bin A dan M binti M, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat maka berdasarkan pasal 309 R.Bg keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya- tidaknya sudah enam bulan;
- bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak peduli dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat telah terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar *taklik talak* angka 2 (dua) dan 4 (empat) sehingga secara hukum dapat dinyatakan bahwa syarat *taklik talak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat yang tidak ridho terhadap pelanggaran *taklik talak* yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat telah menyerahkan *iwadh* yang merupakan syarat kumulatif dari perjanjian *taklik talak*, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar *iwadh* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar hukum gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat adalah pelanggaran *taklik talak* yang dilakukan oleh Tergugat (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah



jatuh talak satu *khul'i* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (L bin D) terhadap Penggugat (S binti J) dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
Hal aman 8 dari 9 Putusan Nomor: 0257/Pdt.G/2011/PA.Pkp.
perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam
puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari
Rabu tanggal 10 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan
tanggal 10 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh Dra. Faridah
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin dan Drs.
Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut, Dra. Faridah dan Drs. Suhardi
sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Yustini Razak,
S.HI. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat
diluar hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. FARIDAH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. PAHMUDDIN

Drs. SUHARDI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YUSTINI RAZAK, S.HI.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang,
putusan.mahkamahagung.go.id

12

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor: 0257/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

Biaya Proses	(...PADLI RAMLI, 25.000,-)
3. Relas	Rp. 100.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 166.000,-